

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit :	PT PFI Mega Life Insurance	Deskripsi Produk :	Mega Auto Proteksi adalah produk asuransi jiwa berjangka kumpulan dengan manfaat menurun yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance yang memberikan perlindungan finansial kepada Peserta/debitur yang menerima fasilitas pinjaman dari Pemegang Polis terhadap risiko meninggal dunia selama Masa Asuransi.
Nama Produk :	Mega Auto Proteksi		
Mata Uang :	Rupiah (IDR)		
Jenis Produk :	Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan (Manfaat Menurun)		

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Peserta	21 tahun – 64 tahun Perhitungan usia menggunakan metode ulang tahun terdekat (<i>nearest birthday</i>).	Premi	Besarnya Premi ditentukan oleh umur Peserta, Uang Pertanggungan Awal, Masa Asuransi, hasil pemeriksaan kesehatan (jika ada), jenis pekerjaan atau hobi.
Masa Pembayaran Premi	Premi dibayarkan oleh Peserta melalui Pemegang Polis ke rekening Bank Penanggung secara sekaligus.	Uang Pertanggungan	Sebesar sisa pinjaman yang besarnya menurun setiap bulannya.
Masa Asuransi	Sesuai dengan masa pinjaman yaitu 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) tahun, dimana usia masuk ditambah Masa Asuransi tidak lebih dari usia 65 tahun.		

Manfaat

- Apabila Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi maka Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan berdasarkan Polis ini adalah, **mana yang lebih kecil** antara:
 - Uang Pertanggungan**, yang dihitung oleh Penanggung berdasarkan nilai Uang Pertanggungan Awal yang menurun sesuai dengan prinsip perhitungan amortisasi berdasarkan tingkat suku bunga yang besarnya ditentukan oleh Penanggung namun tidak termasuk tunggakan dan bunga/denda/penalti yang timbul dari tunggakan, atau
 - Sisa pinjaman**, yang tercatat pada Pemegang Polis yang menurun setiap bulan yang dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan Awal yang dipilih oleh Peserta.
- Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan apabila telah memenuhi Prosedur Dan Ketentuan Klaim sebagaimana diatur pada Polis.
- Manfaat Asuransi pada poin (1) akan dibayarkan Penanggung kepada Pemegang Polis.
- Yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis.
- Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan ke rekening Pemegang Polis atau rekening yang diajukan Pemegang Polis dengan persetujuan tertulis dari Pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Polis.

Risiko

- Risiko Operasional**
Risiko terganggunya proses yang tersedia atas produk, baik pada faktor manusia, sistem atau teknologi, maupun kejadian yang berasal dari luar perusahaan.
- Risiko Kredit**
Risiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan melaksanakan kewajiban perusahaan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam aturan OJK

2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, atau adanya perubahan peraturan baik perundang-undangan, regulasi dan ketentuan pemerintah lainnya, yang berkaitan dengan sektor perekonomian, dan dapat mempengaruhi harga suatu efek atau instrument investasi yang dimiliki perusahaan untuk mendukung produk yang dijual perusahaan, termasuk di dalamnya, untuk produk *unit link*, adalah menurunnya harga unit atau nilai aktiva bersih dari jenis dana investasi yang dimiliki konsumen.

tentang rasio kecukupan modal. Dalam hal ini, perusahaan senantiasa mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi ketentuan minimum atas kecukupan modal yang diterbitkan oleh OJK.

4. Risiko Pembatalan

Risiko yang terkait dengan besaran jumlah pembayaran yang diterima konsumen sehubungan dengan pembatalan pertanggungan, baik tidak ada yang bisa dibayarkan atau pun kurang dari Premi yang sudah dibayarkan oleh pemegang Polis kepada perusahaan, sebagaimana diatur dalam Polis.

Biaya-biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi dan komisi kepada pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi termasuk lembaga yang bekerja sama dengan Penanggung dan biaya lain yang harus dibayar sebagaimana diatur dalam Polis.

Masa Tunggu

Tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan berdasarkan pertanggungan ini apabila Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari penyakit yang terjadi dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal berlakunya asuransi, kecuali karena kecelakaan.

Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:

- 1. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik disadari atau tidak disadari atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;*
- 2. Perbuatan kejahatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Peserta atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi;*

- 3. Perbuatan melanggar hukum;*
- 4. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus); atau*
- 5. Penyalahgunaan obat terlarang, narkotika, alkohol, psikotropika, atau bahan sejenis dan obat-obatan selain yang digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh dokter.*

Persyaratan dan Tata Cara

Untuk pengajuan asuransi, calon Peserta harus melengkapi persyaratan:

- Usia calon Peserta 21 tahun - 64 tahun
- Melengkapi dan menyetujui data pengajuan asuransi
- Pembayaran Premi pertama

Asuransi bagi Peserta mulai berlaku pada tanggal Masa Asuransi yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi/Daftar Peserta, Premi telah dibayar lunas dan diterima di rekening Penanggung, telah dilakukan seleksi risiko dan disetujui oleh Penanggung, serta Peserta masih dalam keadaan sehat pada saat tanggal tersebut.

Pertanyaan dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

- Kantor Pusat : **PT PFI Mega Life Insurance**
GKM Green Tower Lantai 17
Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G,
Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12520, Indonesia
- Website : www.pfimegalife.co.id
Call Center : +62 21 29545555
E-mail : cs@pfimegalife.co.id
Telepon : +62 21 50812100

Simulasi

- a. Peserta : Bapak Pria / usia 38 tahun
- b. Uang Pertanggungan : Rp400.000.000
- c. Masa Asuransi : 36 (tiga puluh enam) bulan

Simulasi Manfaat Asuransi

Berdasarkan tarif Premi yang berlaku, maka Premi Bapak Pria adalah sebesar Rp3.716.000.

A. Meninggal Dunia

Peserta meninggal dunia di bulan ke-20 (dua puluh) dan Uang Pertanggungan yang dihitung oleh Penanggung/sisa pinjaman yang tercatat pada Pemegang Polis sebesar **Rp232.841.765**, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis adalah sebesar **Rp232.841.765**.

B. Pelunasan Pinjaman Sebelum Masa Pinjaman/Kredit Berakhir

Peserta melakukan pelunasan pinjaman di bulan ke-20 (dua puluh), maka Penanggung akan mengembalikan Premi kepada Pemegang Polis adalah sebesar **Rp578.044**.

Catatan Penting

Ilustrasi ini bersifat umum dan tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis atau Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:

- a. Manfaat Asuransi adalah manfaat yang diperjanjikan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, dan Endorsemen (jika ada).
- b. Masa Asuransi adalah masa berlakunya asuransi sesuai dengan tanggal yang tercantum di dalam masing-masing Sertifikat Asuransi yang diterbitkan kepada Peserta atau sebagaimana terdapat dalam Daftar Peserta.
- c. Pemegang Polis adalah badan usaha yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian asuransi dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi.
- d. Penanggung adalah PT PFI Mega Life Insurance.
- e. Pengembalian Premi adalah sisa Premi yang dikembalikan kepada Peserta melalui Pemegang Polis apabila Peserta mengundurkan diri dari kepesertaan sebelum Masa Asuransi berakhir atau melakukan pelunasan pinjaman sebelum Masa Pinjaman/Kredit berakhir yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam Ketentuan Khusus Polis Induk.
- f. Perjanjian Pinjaman/Kredit adalah perjanjian pembiayaan konsumen yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dengan Peserta.
- g. Peserta adalah suatu orang perorangan yang mendapatkan fasilitas pinjaman atau pembiayaan dari Pemegang Polis berdasarkan Polis Induk yang jiwanya dipertanggungkan dan disetujui oleh Penanggung berdasarkan hasil seleksi risiko dan bertanggung jawab untuk membayar Premi.
- h. Polis Induk adalah dokumen yang merupakan perjanjian Asuransi Jiwa Kumpulan antara Penanggung dengan Pemegang Polis, yaitu terdiri dari Ikhtisar Polis Induk, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus, dan/atau Endorsement yang terdapat didalamnya yang diterbitkan oleh Penanggung, termasuk Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kumpulan (SPAJK) dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan asuransi tersebut, serta dokumen lainnya yang terkait dengan Polis Induk, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Induk.
- i. Sertifikat Asuransi/Daftar Peserta adalah tanda kepesertaan dalam Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan bagi Peserta yang diterbitkan oleh Penanggung sebagai bukti pertanggungan asuransi yang diberikan oleh Penanggung kepada Peserta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Induk serta berisikan nama Pemegang Polis, Penanggung, nama Peserta, Uang Pertanggungan Awal, Masa Asuransi, dan Premi.
- j. Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan asuransi.

- k. Uang Pertanggungan Awal adalah Uang Pertanggungan di awal Masa Asuransi.
- l. Yang Ditunjuk adalah pihak yang berhak menerima Uang Pertanggungan apabila Peserta meninggal dunia.
2. Tidak ada fasilitas Nilai Tunai yang diberikan apabila Pemegang Polis mengundurkan diri dari kepesertaan asuransi ini.
3. Pengembalian Premi
 - a. Apabila Peserta mengundurkan diri dari kepesertaan sebelum Masa Asuransi berakhir atau melakukan pelunasan pinjaman sebelum Masa Pinjaman/Kredit berakhir atau perjanjian kredit diakhiri oleh sebab apapun, maka Premi Peserta akan dikembalikan sesuai dengan besaran yang ditentukan oleh Penanggung.
 - b. Dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan Peserta terdiri dari:
 - i. Surat pengajuan pembatalan Asuransi Jiwa Kumpulan dari Pemegang Polis;
 - ii. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Peserta;
 - i. Endorsemen/perubahan-perubahan (jika ada);
 - ii. Surat keterangan lunas dari bank/kreditur;
 - iii. Bukti pembayaran Premi/kuitansi Premi;
 - iv. Salinan buku rekening tabungan, dan
 - v. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Penanggung.
4. Prosedur dan ketentuan klaim:
 - a. Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk wajib menyerahkan dokumen klaim secara lengkap kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Peserta meninggal dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut ini:
 - i. Surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis;
 - ii. Rincian/tabel sisa saldo pinjaman (sisa saldo pinjaman sampai dengan tanggal terjadinya risiko meninggal dunia) beserta salinan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kumpulan (SPAJK) atau formulir lain yang dipersyaratkan pada saat penutupan pertanggungan;
 - iii. Sertifikat Asuransi/Daftar Peserta;
 - iv. Formulir pengajuan klaim Manfaat Asuransi Jiwa (Formulir yang dikeluarkan oleh Penanggung);
 - v. Formulir keterangan Dokter pemeriksa tentang penyebab kematian/resume medis (Formulir yang dikeluarkan oleh Penanggung);
 - vi. Formulir kronologis kematian (Formulir yang dikeluarkan oleh Penanggung);
 - vii. Salinan KTP Peserta, Yang Ditunjuk, dan Salinan Kartu Keluarga;
 - viii. Salinan akte kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang;
 - ix. Salinan surat keterangan penguburan/izin penggunaan tanah makam dari instansi yang berwenang;
 - x. Salinan surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dalam hal meninggalnya di luar negeri;
 - xi. Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunianya tidak wajar atau karena Kecelakaan, tindakan kriminal dsb;
 - xii. Salinan SIM Peserta yang masih berlaku dalam hal Peserta bertindak sebagai pengemudi kendaraan (apabila meninggal dunia akibat Kecelakaan lalu lintas).
 - b. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak dapat disampaikan kepada Penanggung dalam waktu yang telah ditentukan, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim tersebut.
 - c. Penanggung berhak untuk mengadakan pemeriksaan atas sebab-sebab kematian Peserta serta berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu mendukung dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (4) (a) dan dapat menggunakan hak Penanggung sebagaimana yang diatur pada Polis termasuk namun tidak terbatas pada Pegecualian.
 - d. Seluruh dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diajukan kepada Penanggung dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika dokumen yang diajukan dalam bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris maka dokumen tersebut akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan biaya penerjemah akan dibebankan kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk.
 - e. Manfaat Asuransi akan dibayar Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Yang Ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah klaim disetujui oleh Penanggung.
5. Asuransi bagi Peserta akan berakhir apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:
 - a. Polis Induk berakhir atau dibatalkan;
 - b. Asuransi Jiwa Kumpulan bagi Peserta dibatalkan baik oleh Penanggung maupun Pemegang Polis;
 - c. Polis Induk atau Asuransi Jiwa Kumpulan Peserta dibatalkan sesuai ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di semua yurisdiksi dimana Penanggung dan perusahaan afiliasinya beroperasi, atau apabila disyaratkan oleh badan regulator berwenang manapun;

- d. Pada tanggal Peserta meninggal dunia;
 - e. Pada tanggal dimana Peserta mengundurkan diri dari kepesertaan atas kehendak diri sendiri atau kepesertaannya dibatalkan oleh Pemegang Polis;
 - f. Pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi/Daftar Peserta;
 - g. Pada tanggal Peserta melunasi pinjaman kepada Pemegang Polis;
 - h. Pada tanggal berakhirnya/diakhirinya Perjanjian Kredit oleh sebab apapun;
 - i. Telah dilakukannya pembayaran Manfaat Asuransi.
6. Perubahan Produk:
- a. Apabila dalam Masa Asuransi ternyata ada perubahan ketentuan produk asuransi yang mempengaruhi besaran Premi, Manfaat Asuransi, atau syarat dan ketentuan dari asuransi pada Polis ini, maka Penanggung akan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum perubahan, kepada Pemegang Polis untuk membuat keputusan atas perubahan tersebut.
 - b. Dalam hal Pemegang Polis telah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada poin (6) (a) dan Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya, maka Penanggung akan menganggap bahwa Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
 - c. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada poin (6) (a), maka Pemegang Polis berhak menghentikan Polis sesuai dengan ketentuan penebusan Polis sebagaimana diatur dalam Polis.
7. Penggunaan informasi dan data:
Penanggung mengumpulkan data pribadi Peserta untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan produk dan layanan asuransi kepada Peserta. Untuk mencapai hal ini, Penanggung dapat mengungkapkan data pribadi Peserta kepada pihak ketiga yang tepat di dalam atau di luar Republik Indonesia dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penyedia layanan dan perusahaan lain Penanggung. Peserta menyetujui tindakan Penanggung untuk merekam, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi Peserta dengan cara ini.
8. Prosedur penanganan keluhan:
- a. Penanggung senantiasa berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan mempertahankannya. Terkait pertanyaan dan/atau keluhan yang berhubungan dengan Polis ini, maka dapat disampaikan kepada Penanggung melalui layanan *customer service*.
 - b. Penanggung akan memberikan tindak lanjut atas:
 - i. Pengaduan secara lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung.
 - ii. Pengaduan secara tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap oleh Penanggung.
 - c. Pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada poin (8) (b) baik secara lisan maupun tertulis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi yang dipersyaratkan oleh Penanggung yang terdiri atas:
 - i. Identitas Pemegang Polis/Peserta;
 - ii. Jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan;
 - iii. Permasalahan yang diadukan; dan
 - iv. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Penanggung
 - d. Jika terdapat kondisi tertentu yang memerlukan komunikasi atau penelitian secara khusus atau adanya keterlibatan pihak ketiga, maka sebelum periode penyelesaian keluhan sebagaimana disebutkan pada poin (8) (b) berakhir, Penanggung akan menginformasikan dalam bentuk tertulis perpanjangan jangka waktu penyelesaian keluhan selama 10 (sepuluh) hari kerja serta penjelasan atas kondisi tertentu yang dihadapi.
 - e. Mohon hubungi kami pada alamat di bawah ini dan jika ada pembaharuan alamat maka Penanggung akan memberitahukan kepada Pemegang Polis atau Peserta:

Alamat : **PT PFI Mega Life Insurance**
GKM Green Tower Lantai 17
Jl TB Simatupang Kav. 89G,
Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, 12520, Indonesia

Website : www.pfimegalife.co.id

Call Center : +62 21 29545555

E-mail : cs@pfimegalife.co.id

9. Informasi lain mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk maupun layanan dapat diakses melalui situs Penanggung atau media resmi lainnya yang disediakan oleh Penanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.***
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.***

Tanggal Cetak Dokumen
29/11/2023